

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.4090](https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.4090)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 23 Juni 2025

Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA CIMAHI

Aditya Ruslan Anwar¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Widuri Wulandari³⁾

1,2,3) Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Judul penelitian "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi". Fenomena masalah, belum optimalnya regulasi terkait pendataan organisasi kepemudaan di Kota Cimahi, kurangnya fasilitas berupa forum dialog dan pelatihan, tidak adanya penghargaan dan apresiasi terhadap inisiatif positif yang di lakukan oleh organisasi kepemudaan di Kota Cimahi. Rumusan Masalah penelitian, Bagaimana peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cimahi. Peneliti menggunakan teori Ryass Rasyid (Muhammad Labolo, 2010; 32) yaitu Peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui informan, pengumpulan data, reduksi data, verifikasi atau penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan. Informan penelitian berjumlah 3 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Kesbangpol Kota Cimahi belum efektif, di lihat dari pada dimensi regulator yang belum berjalan secara optimal dilihat dari segi pengawasan serta penyusunan regulasi. Dimensi fasilitator sudah berjalan namun efektifitas pelaksanaanya belum optimal hal ini bisa dilihat dari belum merata jangkauan program yang di laksanakan oleh Kesbangpol. Dimensi motivator sudah baik namun dari aspek apresiasi terhadap organisasi dan individu yang berkontribusi positif dirasa masih kurang sehingga dapat mempengaruhi semangat dan partisipasi dalam program kedepannya.

Kata Kunci: Bakesbangpol, Peran, Organisasi Kepemudaan.

Abstract

The title of the research is "The Role of the National and Political Unity Agency in the Development of Youth Organizations in Cimahi City". The problem phenomenon is that there are not optimal regulations related to data collection of youth organizations in Cimahi City, lack of facilities in the form of dialogue and training forums, and lack of appreciation and appreciation for positive initiatives carried out by youth organizations in Cimahi City. Formulation of research problems, what is the role of the National and Political Unity Agency in Cimahi City. The researcher uses the theory of Ryass Rasyid (Muhammad Labolo, 2010; 32), namely the role of the government as a regulator, facilitator, motivator. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, data collection techniques with literature studies and field studies

(observation, interviews, and documentation). Data analysis techniques through informants, data collection, data reduction, and verification or drawing conclusions, drawing conclusions. The research informants amounted to 3 people. The results of this study show that the role of the Cimahi City Police Department has not been effective, as seen from the dimensions of regulators that have not run optimally in terms of supervision and drafting regulations. The facilitator dimension has been running but the effectiveness of its implementation has not been optimal, this can be seen from the uneven coverage of the programs implemented by Kesbangpol. The motivator dimension is good, but from the aspect of appreciation for organizations and individuals who contribute positively, it is still felt that it is still lacking so that it can affect enthusiasm and participation in future programs.

Keywords: Bakesbangpol, Role, Youth Organization.

PENDAHULUAN

Organisasi merupakan suatu wadah atau sarana yang terdiri dari beberapa orang dengan masing-masing aktivitas yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi secara umum ada yang formal dan informal, salah satu organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai kebijakan, struktur serta prosedur yang jelas dan terikat dengan aturan untuk tujuan bersama. Menurut Wright dalam (Abdulkadir, 2001) organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Organisasi merupakan wadah bersama yang dibentuk untuk menjalankan aktivitas tertentu secara teratur guna mencapai tujuan yang disepakati, dengan peran pemimpin dan anggota di dalamnya. Keberadaan organisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul. Organisasi kepemudaan sendiri menjadi sarana penting untuk mengembangkan potensi pemuda sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan ruang aktualisasi diri guna mendukung pembangunan daerah. Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 juga menegaskan pentingnya pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kegiatan kepemudaan. Namun, tantangan seperti kurangnya partisipasi, minimnya dukungan, keterbatasan sumber daya, dan perubahan pola pikir generasi muda sering menghambat eksistensi organisasi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah,

lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan organisasi kepemudaan agar tetap relevan dan bermanfaat.

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berikut diantaranya:

1. Pengertian Peran

Teori pada penelitian ini adalah teori Peran. Menurut Ryass Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010, hal. 32) peran pemerintah yaitu:

- a) Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- b) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.
- c) Peran pemerintah sebagai Motivator adalah upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dalam kegiatan apa pun sehingga berdampak pada tingkat pengetahuan yang di mana masyarakat mampu memahami program-program yang akan atau sudah terlaksana sehingga peran pemerintah sebagai motivator dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai regulator, fasilitator, dan motivator. Dengan menjalankan ketiga peran

tersebut, pemerintah dapat membantu masyarakat untuk berkembang dan mandiri.

2. Pengertian Pembinaan

Secara umum, pembinaan merupakan proses perbaikan pola kehidupan yang direncanakan untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Dalam psikologi, pembinaan dimaknai sebagai upaya menjaga dan mengarahkan kondisi agar sesuai dengan keadaan ideal. Dalam konteks manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang. Menurut Ivancevich, pembinaan adalah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja guna meningkatkan kinerja organisasi. Tangdilintin menyebut pembinaan sebagai pemberdayaan yang bertujuan membebaskan, memekarkan potensi, menumbuhkan kesadaran kritis, dan mendorong peran sosial aktif. Sementara menurut Simanjuntak, pembinaan adalah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan individu secara seimbang. Dengan demikian, pembinaan mencakup aspek pengembangan diri yang menyeluruh untuk mencapai pribadi yang mandiri dan berkualitas.

3. Pengertian Organisasi Kepemudaan

Kata Organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Menurut Armosudiro dalam Fhitriyyah (2021) organisasi adalah bentuk pembagian kerja dan bentuk tata komunikasi kerja antara dua orang atau lebih yang mempunyai kedudukan atau posisi dan bekerja secara tertentu dan secara bersama-sama guna tercapainya sasaran atau tujuan tertentu. Artinya disini dalam sebuah organisasi terdapat pembagian kerja, yang mana dalam organisasi terdapat posisi yang

mengatur pembagian kerja dari setiap anggota organisasi, serta terdapat sistem tata komunikasi kerja yang memiliki fungsi agar interaksi yang terjadi pada setiap anggota organisasi dapat terjalin dengan baik guna demikian penting dan tercapainya tujuan yang diinginkan.

4. Pengertian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat unsur Perangkat Daerah Provinsi serta kabupaten/kota. Unsur perangkat daerah Provinsi meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah serta perangkat daerah. Kemudian unsur Perangkat daerah kabupaten/kota meliputi sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, kecamatan.

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 11 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 1 berbunyi “Perangkat Daerah adalah unsur pemberantau kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan ususan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun makna dari pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dengan cara dalam bentuk kata-kata dan metode ilmiah yang berbeda.

Sugiyono (2013, hal. 15), Menurutnya Metode Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif

atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisa dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

PEMBAHASAN

Organisasi merupakan suatu wadah atau sarana yang terdiri dari beberapa orang dengan masing-masing aktivitas yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi secara umum ada yang formal dan informal, salah satu organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai kebijakan, struktur serta prosedur yang jelas dan terikat dengan aturan untuk tujuan bersama. Adapun yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Untuk mendalami penelitian ini Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di kota Cimahi, peneliti menggunakan model indicator peran yang dikemukakan oleh Ryass Rasyid yang membagi kriteria peran menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Regulator

Sebagai regulaor atau pembuat peraturan. Badan Kesatuan Bangsa dan politik di harapkan dapat mendata keberadaan LSM/OKP yang ada, serta adanya ketentuan mengenai aturan bagaimana melakukan registrasi ulang atau mendaftarkan keberadaan LSM/OKP di Kota Cimahi yang sesuai dengan peraturan-peraturan. Sehingga lebih

memudahkan, serta penyusunan bahan kebijakan yang terstruktur dan memperhatikan kondisi Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi

2. Fasilitator

Sebagai fasilitator atau menjembatani antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan lebih intenafid dalam pemberian informasi seperti sosialisasi dengan cara disampaikan dengan tepat serta jelas sehingga mudah dipahami oleh organisasi kemasyarakatan, untuk hal itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi diharapkan memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang pembinaan organisasi kepemudaan di Kota Cimahi.

3. Motivator

Pemerintah sebagai motivator untuk pendorong dan pemberi semangat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi, untuk ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, harapannya agar organisasi kepemudaan bisa berdampak ke masyarakat sekitar.

Dimensi dan indikator tersebut digunakan oleh peneliti dalam mendeskripsikan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan Di Kota Cimahi, peneliti melakukan wawancara dan obbservasi, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Regulator

Dimensi regulator menekankan peran pemerintah sebagai pembuat dan penegak aturan guna menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Di tingkat daerah, Bakesbangpol Kota Cimahi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik melalui pengaturan kehidupan publik. Organisasi kepemudaan, yang memiliki potensi besar bagi kemajuan daerah, perlu diarahkan agar sejalan dengan tujuan pembangunan kota. Sebagai regulator, Bakesbangpol berperan strategis dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan secara berkelanjutan. Pembinaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan. Dengan regulasi yang tepat, Bakesbangpol

menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan organisasi kepemudaan. Tujuannya adalah membentuk pemuda yang mandiri, berkarakter, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti secara langsung Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa meskipun Bakesbangpol Kota Cimahi telah menyusun dan memberlakukan regulasi terkait keberadaan serta aktivitas organisasi masyarakat, penerapannya belum optimal. Salah satu kendala utama adalah seringnya pergantian kepengurusan dalam ormas atau OKP, yang menyebabkan informasi regulasi tidak tersampaikan secara menyeluruh, terutama kepada pengurus baru. Informasi biasanya hanya diberikan kepada ketua atau pengurus inti tanpa ada mekanisme pelimpahan pengetahuan ke pengurus selanjutnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan informasi yang menghambat pelaksanaan regulasi secara efektif, seperti dalam hal pendaftaran ulang atau pelaporan kegiatan. Situasi ini menunjukkan perlunya peran aktif Bakesbangpol dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi regulasi secara berkelanjutan. Diperlukan sistem komunikasi yang intensif dan pembinaan yang terstruktur agar regulasi dapat diterapkan secara merata di seluruh organisasi kepemudaan di Kota Cimahi.

2. Fasilitator

Fasilitator adalah pendamping atau pembimbing dalam suatu proses seperti diskusi, pelatihan, atau kegiatan kelompok lainnya, yang bertugas membantu mencapai tujuan bersama secara efektif. Tidak bersifat otoritatif, fasilitator berperan sebagai pengarah proses yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta. Ia menciptakan suasana kondusif, inklusif, dan saling menghargai agar interaksi berjalan lancar. Fasilitator mendorong peserta untuk menyampaikan ide, mendengarkan pendapat lain, dan menjaga komunikasi tetap sehat. Dalam situasi perbedaan pendapat, fasilitator berperan menjaga dinamika tetap positif dan produktif. Dalam konteks organisasi atau pemberdayaan masyarakat, fasilitator juga menjembatani kebutuhan

kelompok dengan sumber daya yang tersedia. Namun, mereka tidak memaksakan solusi, melainkan membimbing kelompok untuk menemukan solusi secara partisipatif dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa pada dimensi fasilitator, Bakesbangpol Kota Cimahi telah melaksanakan program pembinaan dan pelatihan bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM dengan frekuensi satu kali dalam setahun. Di luar kegiatan formal, Bakesbangpol juga aktif menjalin komunikasi langsung melalui pertemuan dengan organisasi dan LSM sebagai bentuk pendekatan. Namun, efektivitas program masih belum optimal karena belum menjangkau seluruh organisasi serta dinilai kurang intensif untuk membangun kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Selain itu, masih banyak peserta yang belum memahami secara jelas tujuan dan manfaat dari program tersebut. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif dari pihak Bakesbangpol. Untuk hasil yang lebih maksimal, Bakesbangpol perlu memperkuat strategi pendekatan, menambah frekuensi kegiatan, dan memperluas jangkauan peserta. Dengan demikian, program pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas organisasi secara lebih merata dan menyeluruh.

3. Motivator

Motivator adalah seseorang yang mampu memberikan dorongan, semangat, dan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ia biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, wawasan luas, serta mampu membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme. Dalam konteks sosial dan organisasi, motivator berperan sebagai penggerak perubahan yang membantu individu melihat peluang di tengah tantangan serta mendorong konsistensi dalam mencapai tujuan. Motivasi tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga melalui tindakan nyata yang dapat dijadikan teladan. Integritas, rekam jejak yang baik, dan kepemimpinan yang visioner menjadi nilai penting dalam memperkuat peran motivator.

Keberadaannya sangat dibutuhkan, terutama saat semangat dan kinerja kelompok mulai menurun. Dengan motivasi yang tepat, individu dapat kembali fokus, bersemangat, dan yakin terhadap kemampuan dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, diketahui bahwa Bakesbangpol Kota Cimahi telah memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap organisasi kepemudaan, seperti fasilitasi kegiatan, bantuan koordinasi, penyediaan sarana prasarana, dan rekomendasi program edukatif, sosial, serta kebangsaan. Dukungan ini juga mencakup akses informasi untuk mendorong kemandirian dan penguatan kapasitas organisasi. Organisasi seperti PMII dan SAPMA PP Kota Cimahi menyambut baik dukungan tersebut karena memperkuat pelaksanaan program dan mendorong kolaborasi strategis antara pemerintah dan pemuda. Namun, meskipun kontribusi organisasi kepemudaan cukup besar, belum ada sistem apresiasi formal dari pemerintah daerah. Ketiadaan penghargaan ini menandakan perlunya strategi pembinaan yang lebih menyeluruh, termasuk pemberian apresiasi sebagai bentuk motivasi. Apresiasi tidak harus berbentuk materi, tetapi cukup simbolik untuk menunjukkan penghargaan terhadap peran pemuda. Hal ini penting guna menjaga semangat dan komitmen organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan di Kota Cimahi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dengan mengumpulkan data-data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi kemudian melakukan analisis data sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Maka peneliti menarik kesimpulan terkait Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam fungsi regulator belum berjalan secara optimal, lemahnya pengawasan serta belum maksimalnya penyusunan regulasi yang mendukung stabilitas politik dan kehidupan berbangsa. Hal ini menyebabkan berbagai program yang seharusnya dapat berjalan secara terarah dan sesuai aturan mengalami hambatan dalam implementasinya
2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai fasilitator dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan memang telah

- dijalankan, namun efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya jangkauan program yang dilaksanakan, di mana sebagian organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum sepenuhnya mendapatkan akses atau manfaat dari kegiatan pembinaan dan pelatihan tersebut.
3. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menjalankan fungsi sebagai motivator telah ditunjukkan melalui berbagai bentuk dukungan, seperti fasilitasi kegiatan, bantuan koordinasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian rekomendasi program yang bersifat edukatif, sosial, dan kebangsaan. Namun demikian, aspek apresiasi terhadap organisasi atau individu yang berkontribusi positif masih dirasa kurang, sehingga dapat memengaruhi semangat dan motivasi partisipan dalam menjalankan peran kebangsaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fhitriyyah, M. U. (2021). *Dasar-dasar Teori Organisasi*. Jakarta: Institute for Research and Development.
- Muhadam, L. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ivancevich. (2008). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangdilintin. (2008). *Pembinaan Generasi Muda*. Yogyakarta: Kanisius.

DOKUMEN

- Undang-Undang 1945 Pasal 28 Tentang Hak Warga Negara dan Berpenduduk Untuk Berserikat dan Berkumpul
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Dalam Kegiatan Kepemudaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kepemudaan
- Peraturan Walikota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi